

# **MBARU GENDANG SEBAGAI RUANG PUBLIK MENURUT JÜRGEN HABERMAS DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN KONFLIK TANAH DI MANGGARAI**

**Vinsensius Rixnaldi Masut,<sup>1</sup> Elfridus Cancang,<sup>2</sup> FX. Eko Armada Riyanto<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia

email: [cenmasut@gmail.com](mailto:cenmasut@gmail.com)

## **Abstrak**

*Studi ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Mbaru Gendang sebagai ruang publik dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah di Manggarai. Mbaru Gendang sebagai rumah adat orang Manggarai telah menjadi tempat sentral dalam setiap pengambilan kebijakan publik termasuk dalam menyelesaikan konflik tanah. Kesadaran orang Manggarai akan fungsi Mbaru Gendang ini dapat digali lebih dalam lagi menggunakan filsafat Jurgen Habermas tentang ruang publik. Menurut Habermas, ruang publik bukan tentang keterangan lokatif, tetapi kondisi yang memungkinkan suatu diskursus bersama secara terbuka dan bebas demi mencapai suatu keputusan publik. Maka ruang publik mensyaratkan suatu komunikasi dan dialog rasional melalui proses diskursif. Metode yang digunakan dalam studi ini ialah kualitatif fenomenologis dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat Manggarai. Hasil wawancara kemudian dielaborasi dengan filsafat Habermas tentang ruang publik. Temuan dari studi ini ialah Mbaru Gendang menjadi ruang diskursus dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah di Manggarai. Hal ini mensyaratkan adanya komunikasi dan dialog rasional yang terbuka dan bebas.*

**Kata kunci:** ruang publik; Mbaru Gendang; diskursus; konflik tanah; dialog.

## **Abstract**

*This study aims to explain the function of the Mbaru Gendang as a public sphere in resolving land conflicts in Manggarai. The Mbaru Gendang as the traditional house of the Manggarai people has become a central place in every public policy making, including in resolving land conflicts. Manggarai people's awareness of the function of the Mbaru Gendang can be explored more deeply by using Jurgen Habermas' philosophy about public sphere. According to Habermas, a public sphere is not just there for locative information, but a condition that enables a joint discourse, openly and freely, for the sake of reaching a public decision. Thus, a public sphere is conditioning rational communication and dialogue through a discursive process. The methodology used in this study is qualitative phenomenological by conducting interviews with Manggarai traditional leaders. The results of the interviews are then elaborated with Habermas' philosophy about public sphere. The finding of this study is that the Mbaru Gendang has become a space for discourse in resolving land conflicts in Manggarai. This issue requires open and free rational communication and dialogue.*

**Keywords:** public sphere; Mbaru Gendang; discourse; land conflicts; dialogue.

## **PENDAHULUAN**

Kodrat manusia pada dasarnya bukan hanya rasional, melainkan juga relasional (Riyanto 2018, i). Pemahaman dasar ini penting berhadapan dengan kehidupan sosial masyarakat sebagai sebuah proses perkembangan yang sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur yang membentuknya. Hal ini tampak dalam beragam struktur sosial, fungsi, kepentingan, simbol, dan sistem tatanan nilai yang menjadi identitas individu maupun komunal. Gambaran yang kompleks tentang sistem masyarakat ini pernah diungkapkan oleh Darwin yang memandang manusia dengan hukum perkembangan, yakni sebagai sebuah proses evolusi struktural dalam masyarakat dari yang sederhana menjadi kompleks (Usman 2001, 31). Kompleksitas sistem kemasyarakatan ini dapat menimbulkan ketegangan atau konflik yang

disfungsional dan merusak tatanan hidup bersama. Simon Fisher (2000) menjelaskan bahwa konflik merupakan realitas mutlak (*invariable phenomenon*) yang melekat dalam eksistensi manusia (Fisher 2000, 4). Di Manggarai, Flores, NTT, salah satu konflik besar yang seringkali terjadi ialah konflik tanah ulayat atau tanah adat yang berujung pada perang tanding. Tanah menjadi begitu penting untuk dipertahankan karena multifungsi, seperti sarana produksi (ekonomi), posisi kekuasaan (politik), status sosial, ataupun sakralitas tanah (budaya) (Jehamat and Keha Si 2018, 46).

Orang Manggarai mengenal sistem *lingko* (tanah ulayat) yang menjadi bagian dari ruang hidup mereka. Hal ini begitu penting karena mayoritas masyarakat Manggarai berprofesi sebagai petani sawah dan ladang. Oleh karena itu, pembagian *lingko* dari tanah adat menjadi milik

pribadi masyarakat setempat dilakukan dengan serius oleh *Tu'a Teno*, yaitu orang tua yang memiliki kuasa untuk membagi tanah. Pembagian *lingko* sangat unik karena garis pembagian tanah dimulai dari titik pusat (di tengah) lalu melebar keluar. Pada bagian-bagian inilah masyarakat setempat mengerjakan tanah yang diberikan kepada mereka oleh *Tu'a Teno*. *Lingko* kemudian menjadi identitas atau simbol keberadaan suatu kampung (Gampung 2014, 4). Maka orang Manggarai mengenal filosofi *mbaru gendang one, lingko peang* (rumah adat di dalam, kebun ulayat di luar) untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari orang Manggarai yang bergantung penuh pada kebun ulayat. Jadi dapat dimengerti alasan tingginya angka konflik tanah di Manggarai, Flores, yakni karena tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Oktavianus Gampung dalam sebuah penelitian menyebutkan beberapa akar permasalahan konflik tanah di Manggarai (Gampung 2014, 6), di antaranya ialah: *Pertama*, sebagian besar tanah yang ada di Kabupaten Manggarai tidak memiliki sertifikat sehingga secara administrasi status kepemilikannya belum jelas. *Kedua*, pengingkaran akan kesepakatan dalam proses penyerahan tanah. *Ketiga*, ketidakpuasan masyarakat atas alih fungsi lahan dari tanah ulayat menjadi kepentingan lainnya, seperti pertambangan atau infrastruktur pemerintahan. *Keempat*, perebutan hak waris yang terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu, usaha untuk mengatasi konflik tanah di Manggarai memang sangat rumit dan kompleks. Namun sebagaimana yang diungkapkan oleh Geertz, pihak yang berkonflik pada dasarnya bersifat komplementer dan berada dalam satu sistem sosial yang sama. Maka upaya mencapai integrasi sosial bisa dilakukan dengan menemukan simbol atau dimensi yang mampu menyatukan semua pihak (Legowo 2016, 73). Di Manggarai upaya menyelesaikan konflik tanah ini nyata dalam usaha kedua pihak untuk mengadakan *lonto léok* (duduk bersama atau musyawarah) di *Mbaru Gendang* (rumah adat orang Manggarai). Metode ini tidak terlepas dari kesadaran orang Manggarai akan fungsi dan makna *Mbaru Gendang* sebagai kearifan lokal.

Menurut Armada Riyanto (2015), kearifan lokal merupakan filsafat yang hidup di dalam hati masyarakat, berupa kebijaksanaan akan kehidupan, *way of life*, ritus-ritus adat, dan sejenisnya (Riyanto

2015, 28). Lebih lanjut Armada Riyanto menjelaskan bahwa kearifan lokal ini memiliki kedalaman dan cetusan nyata yang indah berupa relasi dengan Tuhan atau konsep tentang Tuhan, relasi dengan alam atau dunia, relasi dengan sesamanya dan hidup bersamanya; juga bagaimana konsep kemanusiaan tumbuh dan berkembang; bagaimana pengertian tentang kebersatuan dihayati dan dihidupi; bagaimana kebersamaan dalam hikmat dan kebijaksanaan ditata; dan bagaimana gambaran mengenai keadilan diwujudkannyatakan (Riyanto 2015, 28-29). Di sini kebudayaan suatu masyarakat selalu terhubung dalam suatu jaringan kompleks karena mencakup banyak dimensi kehidupan, terutama paradigma, horizon berpikir, dan tindakan praktis (Raru 2016, 32). Maka usaha orang Manggarai untuk mengadakan rekonsiliasi berupa mencari solusi atas konflik tanah di *Mbaru Gendang* merupakan suatu kesadaran yang luhur akan urgensinya keberadaan *Mbaru Gendang* bagi kehidupan orang Manggarai.

Secara etimologis, kata *Mbaru Gendang* berasal dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni *mbaru* dan *gendang*, *mbaru* artinya rumah dan *gendang* merupakan nama salah satu alat musik tradisional Manggarai. Di dalam *Mbaru Gendang* disimpan berbagai macam alat musik tradisional Manggarai, seperti *gong*, *gendang*, dan *tambur*, serta alat-alat permainan *caci* (tarian tradisional Manggarai), seperti *agang* (busur penangkis), *nggiling* (perisai penangkis berbentuk bulat), dan *larik* (cambuk) (Pandor 2013, 195). Semua peralatan musik tradisional dan permainan *caci* ini akan digunakan dalam upacara-upacara adat atau perayaan besar lainnya. Selain itu, *Mbaru Gendang* juga dikenal dengan sebutan lain, yaitu *mbaru niang* karena bentuknya seperti kerucut (*niang*). Bentuk kerucut ini menyimbolkan kohesi kehidupan sosial dan religius orang Manggarai yang solid, harmonis, dan tangguh (Pandor 2013, 194).

Namun tanpa mengurangi makna *Mbaru Gendang* di atas, *Mbaru Gendang* dalam artian yang sesungguhnya merupakan rumah adat orang Manggarai dan karenanya menjadi pusat segala macam kegiatan upacara adat dan kegiatan penting kampung lainnya. Rumah adat adalah salah satu rumah tradisional yang mempunyai unsur-unsur kebudayaan dengan struktur/gaya ciri khas bangunan yang mencerminkan dan mewakili karakteristik penduduk daerah setempat (Mendra

and Wiriantari 2016, 92). Di sini *Mbaru Gendang* menjadi identitas diri orang Manggarai. Pemimpin rumah adat ini disebut *Tu'a Gendang*.

Selain untuk keperluan acara adat, *Mbaru Gendang* juga berfungsi sebagai tempat musyawarah dalam menghadapi persoalan sosial kemasyarakatan ataupun musyawarah penting lainnya (Heribertus Ran Kurniawan and Frysa Wiriantari, S.T.,M.T 2021, 9). Proses diskusi dalam *Mbaru Gendang* berlangsung dalam suasana *lonto léok*. Secara harafiah, *lonto léok* berarti musyawarah bersama atau duduk bersama dalam bentuk lingkaran untuk membahas suatu persoalan. Hal ini sesuai dengan *go'et* (peribahasa) Manggarai; *ipung ca tinu neka woleng wintuk, muku ca pu'u neka woleng curup* (ikan satu kolam jangan berbeda sikap, pisang satu rumpun jangan berbeda kata) mengungkapkan makna terdalam *lonto léok*. *Go'et* lainnya yang juga mengungkapkan makna ini ialah, “*neki weki manga ranga kudut bantang pa'ang olo ngaung musi*” yang berarti penghuni kampung berkumpul bersama untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat” (Mariabeth 1999, 103). Berbagai macam nilai inilah yang mendorong orang Manggarai untuk menyelesaikan persoalan konflik tanah di *Mbaru Gendang*.

Hemat penulis, fungsi dan makna *Mbaru Gendang* dalam menyelesaikan konflik tanah di Manggarai dapat digali lebih dalam lagi dengan menggunakan kacamata filsafat Jurgen Habermas (1929-sekarang) tentang ruang publik. Menurut Habermas, ruang publik merupakan sarana bagi terbentuknya demokrasi deliberatif atau kebijakan publik yang diperoleh melalui diskursus rasional bersama. Hal ini mengandaikan bahwa ruang publik memuat unsur kesetaraan, berfokus pada kepentingan publik, dan inklusivitas yang memungkinkan terciptanya diskursus publik. Menarik bahwa gagasan Habermas tentang ruang publik ini juga terdapat dalam nilai-nilai filosofis *Mbaru Gendang* sebagai kearifan lokal orang Manggarai. *Mbaru Gendang* menjadi ruang publik yang membuka ruang bagi suatu diskursus rasional dalam spirit *lonto léok*. Setiap orang mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan opini publiknya demi mencapai keteraturan bersama, termasuk dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah yang marak terjadi di Manggarai.

Studi tentang *Mbaru Gendang* dalam kehidupan orang Manggarai memang sudah pernah digarap oleh beberapa peneliti. Tiga studi

terakhir yang menggarap tema ini ialah: *Pertama*, studi yang dilakukan oleh Monica Luois (2015) tentang fungsi dan makna ruang pada rumah adat *Mbaru Niang Wae Rebo*. Louis menggunakan metode semiotika dari Charles Sanders Peirce dan menemukan bahwa pada *Mbaru Gendang* terdapat unsur semiotik yang mewakili dinamika hidup orang Manggarai. *Kedua*, studi yang dilakukan oleh Heribertus Ran Kurniawan dan Frysa Wiriantari (2019) yang mendalami tradisi *siri bongkok* pada rumah adat *Mbaru Gendang* di Desa Todo Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Studi ini menemukan bahwa *Mbaru Gendang* memiliki makna individual, sosial, dan religius dalam kehidupan orang Manggarai. Kurniawan dan Wiriantri secara khusus menyoroiti salah satu dimensi simbolik dalam *Mbaru Gendang*, yakni *siri bongkok* (tiang utama dalam *Mbaru Gendang*) yang bermakna pemersatu kehidupan masyarakat Todo dan Manggarai pada umumnya. *Ketiga*, studi yang dilakukan oleh Gabriel Klaus Gaut dan Marianus Mantovanny Tapung (2021) yang melakukan riset kualitatif terkait model *lonto léok* dalam pembelajaran tentang *Mbaru Gendang* pada muatan lokal seni budaya daerah Manggarai. Studi ini menemukan bahwa *Mbaru Gendang* sebagai perwujudan nilai kemanusiaan yang monopluralis sangat relevan dan kontekstual untuk pengembangan karakter siswa dan guru, khususnya dalam menjalin relasi antarkeduanya yang ditandai dengan semangat musyawarah dan dialog.

Ketiga penelitian tersebut memang menyoroiti kedudukan *Mbaru Gendang* yang mampu membentuk karakter orang Manggarai dengan mengedepankan pentingnya musyawarah dan dialog sebagai pemersatu kehidupan. Namun ketiga penelitian ini masih belum menyentuh persoalan praktis yang menjadi *locus* implementasi nilai *Mbaru Gendang*, seperti konflik tanah yang sering terjadi di Manggarai. Maka, di sinilah letak kebaruan dari studi ini, yakni dengan menjadikan persoalan konflik tanah di Manggarai sebagai objek kajian studi. Selain itu, salah satu kebaruan studi ini ialah penggunaan metodologi kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang tidak hanya menguraikan gagasan pokok dari suatu tema, tapi juga menggali “makna” di balik suatu peristiwa dengan perspektif subjektivitas para pelaku (*from subjective point of view*) (Riyanto 2020, 101).

Studi tentang ruang publik Jurgen Habermas juga memang sudah dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu. Beberapa studi terbaru ialah: *Pertama*, studi yang dilakukan oleh Lusi Puspika Sari, dkk (2021) tentang peran ruang publik dalam meningkatkan partisipasi politik di Nagara Talang Anau. Studi ini berfokus pada peranan pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai ruang publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah Nagari. *Kedua*, studi tentang ruang publik dalam hubungannya dengan pluralisme agama di Indonesia yang dilakukan oleh Abdullah Latuapo (2022). Studi ini dilatarbelakangi oleh habitus para pemuka agama yang menyalagunakan ruang publik di era globalisasi ini sebagai ajang promosi diri. Latuapo menjelaskan bahwa kenyataan ini telah mereduksi ruang publik menjadi ruang privat demi keuntungan pribadi sekaligus menjadi tantangan bagi masa depan pendidikan agama di era global. *Ketiga*, studi yang dilakukan oleh Amilatu Sholihah (2022) tentang teori kritis dalam paradigma komunikasi Jurgen Habermas. Sholihah menekankan pentingnya ruang publik demi tercapainya demokrasi deliberatif yang menjadi kunci komunikasi. Sholihah kemudian mendaratkan paradigma komunikasi dalam ruang publik ini dalam konteks umat muslim di Indonesia yang diharapkan mampu berkomunikasi lintas budaya, agama, dan negara.

Berdasarkan ketiga studi ruang publik Habermas di atas, belum ada satu pun yang mengelaborasinya dengan kearifan lokal suatu daerah, seperti kedudukan *Mbaru Gendang* dalam kehidupan orang Manggarai. Oleh karena itu, di sinilah letak kebaruan studi ini karena menggunakan filsafat Jurgen Habermas tentang ruang publik sebagai kerangka acuan teoritis untuk menggali lebih dalam makna *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah di Manggarai.

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam makna *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah di Manggarai. Orang Manggarai dikenal sebagai salah satu etnis yang tetap eksis merawat tradisi dan budaya leluhur (Raru 2016, 29), seperti menjaga *Mbaru Gendang Wae Rebo* yang pada Agustus 2012 ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Studi ini sangat penting bagi orang

Manggarai khususnya dan bangsa Indonesia umumnya untuk menyelesaikan segala macam konflik melalui diskursus rasional di ruang publik. *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik tidak hanya memberi akses bagi pihak yang berkonflik untuk memenangkan perkaranya, tapi juga memperhatikan kepentingan publik, yakni keseimbangan hidup dalam satu kampung. Maka proses penyelesaian konflik tanah di *Mbaru Gendang* sangat efektif dalam menjaga keharmonisan hidup bersama.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis Edmund Husserl yang dikembangkan oleh Armada Riyanto di Indonesia (Masut and Cancang 2021, 81). Menurut Armada Riyanto, metode fenomenologi adalah sebuah metode yang menggali mental atau aktus kehidupan manusia dalam keseharian hidupnya (*life-eksperience*). Penulis melakukan wawancara mendalam (*depth intervien*) dengan tiga tokoh adat Manggarai, Flores, NTT, tentang makna *Mbaru Gendang* dalam kehidupan mereka. Dalam penelitian fenomenologis, yang diwawancarai disebut subjek penelitian karena merekalah yang menjadi subjek atau pelaku sehingga secara nyata merekalah sumber pengetahuan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan penelitian positivistik yang menyebut mereka yang ditanya sebagai responden atau informan karena mereka hanya memberi informasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, aksentuasi diletakkan pada subjektivitas atau pengalaman subjek, bukan data-data angka. Hal ini penting karena para subjek adalah subjek dari pengalamannya, bukan penonton atau yang berada di luar pengalamannya (Riyanto 2020, 45-46).

Langkah selanjutnya ialah, penulis melakukan pembacaan kritis atas filsafat Jurgen Habermas tentang ruang publik. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca karya-karya Habermas dalam buku, jurnal ilmiah, internet, majalah, atau pun beberapa penelitian terdahulu. Temuan ini kemudian dielaborasi dengan hasil wawancara dengan tokoh adat Manggarai, Flores, NTT tentang fungsi *Mbaru Gendang* dalam kehidupan orang Manggarai.

Secara keseluruhan tulisan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. *Pertama*, latar belakang tulisan yang memuat alasan dan kemendesakan

dilakukan studi ini. *Kedua*, metodologi penelitian yang menjelaskan metode yang digunakan untuk menggali data dan menguraikan seluruh isi tulisan. *Ketiga*, hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup, *Mbaru Gendang* sebagai ruang diskursus rasional dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah dan semangat *lonto léok* dalam *Mbaru Gendang*. *Keempat*, kesimpulan akhir untuk merangkum seluruh isi tulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sekilas tentang Manggarai

Wilayah Manggarai terletak di bagian Barat Pulau Flores, NTT. Etnis ini terdiri atas tiga kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Secara historis, leluhur orang Manggarai belum diketahui secara pasti asal-usul genealoginya. Tapi berdasarkan karakteristik budaya berupa bahasa dan simbol-simbol, ditemukan bahwa kemungkinan besar nenek moyang orang Manggarai berasal dari Goa/Bugis, Makasar. Beberapa kata yang memiliki kesamaan misalnya ialah *manuk* (ayam), *lipa* (kain sarung), *kasiasi* (miskin), *somba opu* (menghormati leluhur), *lampa* (melangkah), *karaeng/ keraeng* (bangsawan), *nyarang/jarang* (kuda), dan *bember/mbe* (kambing) (Nggoro, 2016, 27). Hal yang serupa juga tampak dalam corak rumah di Manggarai yang pada umumnya berbentuk panggung (rumah panggung) seperti yang terdapat di Makasar. Pada abad ke-16 sampai ke-19, wilayah Manggarai menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Bima dan Gowa sebelum Belanda pada tahun 1907 mulai menguasai daerah Manggarai (Lon and Widyawati 2020, 19).

Orang Manggarai meyakini ada kurang lebih tujuh elemen penting yang membentuk kebudayaan Manggarai, *Mbaru Gendang* (rumah adat), *natas* (halaman kampung), *compang* (pusat kampung tempat meletakkan persembahan kepada leluhur pada saat acara besar, seperti *penti* atau syukuran), *wae teku* (sumber mata air), *lingko/uma duat* (kebun), *boa* (kuburan para leluhur), dan *beo/golo lonto* (pemukiman kampung) (Nggoro 2013, 29). Keenam elemen ini merupakan siklus kehidupan orang Manggarai yang berkaitan erat satu sama lain dan menghadirkan suatu makna penting tentang orang Manggarai, yaitu kesatuan dan keutuhan relasi yang berpusat pada satu titik tertentu. Pusat tersebut adalah wujud tertinggi yang disebut *Mori Kraeng* yang kepada-Nya orang Manggarai bersembah sujud dan menaruh segala

harapan. Ketika Gereja Katolik mulai berkarya di Manggarai pada tahun 1912, makna *Mori Kraeng* kemudian “diterjemahkan” sebagai Allah Sang Pencipta yang menjadi asal dan tujuan hidup manusia seturut iman Katolik. Pada tahun 2012, yakni 100 tahun sejak Gereja pertama kali masuk ke Manggarai, jumlah umat Katolik di Manggarai telah mencapai 682.582 umat (Kemenag NTT, 2013).

### Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan ditampilkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga tokoh adat Manggarai, yakni Bapak Donatus Caku yang menjabat sebagai *Tu'a Panga* (kepala klan) dan *Tu'a Teno* (orang yang mempunyai otoritas untuk membagi tanah) di *Mbaru Gendang* Leda, Bapak Titus Masut sebagai tokoh adat *Mbaru Gendang* Nancap, dan Bapak Pius Ndarut sebagai tokoh adat *Mbaru Gendang* Curu. Wawancara berlangsung beberapa kali untuk mendapatkan data yang komprehensif dan holistik tentang cara menyelesaikan konflik tanah di *Mbaru Gendang*. Berikut ini adalah penjelasannya tentang *Mbaru Gendang* dan proses penyelesaian konflik tanah di Manggarai.

Orang Manggarai mempunyai ungkapan *gendang one, lingko peang* (rumah adat di dalam, kebun ulayat di luar) untuk menggambarkan hubungan yang erat antara *Mbaru Gendang* dan *lingko* (kebun ulayat). Keduanya tidak terpisahkan sehingga tidak heran jika persoalan konflik tanah yang terjadi dalam kehidupan orang Manggarai selalu diselesaikan di *Mbaru Gendang*. Semua orang Manggarai menyadari bahwa *Mbaru Gendang* mempunyai peran penting dalam “merangkul” orang yang berkonflik.

Namun apabila persoalan tersebut terjadi dalam satu *panga* (satu klan), maka proses penyelesaiannya tidak harus di *Mbaru Gendang* tapi bisa diselesaikan dalam ruang internal *panga* tersebut. Hal yang sama juga berlaku jika persoalan konflik tanah terjadi antar *panga*, maka proses penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan diskusi atau dialog antar *Tu'a Panga* tanpa melibatkan *Tu'a Gendang* dan *Tu'a Golo* di *Mbaru Gendang*. Tapi bila keputusan tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka persoalan tersebut dapat diselesaikan di *Mbaru Gendang*.

*Mbaru Gendang* sebagai rumah adat mempunyai kekuatan untuk mengayomi dan merangkul semua anggota *Gendang* termasuk

mereka yang sedang mengalami persoalan konflik tanah. *Mbaru Gendang* menjadi “ruang” diskusi yang menyatukan kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Atas dasar inilah maka orang Manggarai meyakini *Mbaru Gendang* sebagai sarana yang tepat untuk mencari jalan keluar dalam menghadapi berbagai persoalan bersama, yakni melalui *lonto léok* (duduk bersama).

Di *Mbaru Gendang* semua orang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dalam menyampaikan aspirasi atau opini mereka tentang suatu persoalan tertentu. Kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan argumentasinya, baik laki-laki maupun perempuan. Kesadaran ini melampaui pemahaman orang Manggarai yang didominasi oleh budaya patriarki. Tapi meskipun demikian, karakter kesederajatan ini tidak mengurangi kewibawaan *Tu’a Gendang*, *Tu’a Teno* dan *Tua Panga*. Ketiga tokoh ini tetap menjadi moderator, penengah atau orang tua yang dimintai nasihat. Hal ini penting agar pembicaraan yang berlangsung tetap terukur sehingga kedua belah pihak bisa saling mendengarkan.

Proses penyelesaian masalah di *Mbaru Gendang* berlangsung dalam suasana *lonto léok*. Artinya, proses tersebut terjadi dalam relasi persahabatan, persaudaraan, dan kekeluargaan sebagaimana makna *lonto léok* tersebut. Setiap orang boleh menyampaikan aspirasinya tapi dalam suasana kekeluargaan untuk menghindari terjadinya perpecahan yang lebih lanjut. Di sini kebijaksanaan seorang *Tu’a Gendang* untuk merangkul semua pihak ditonjolkan sehingga semua orang merasa diterima dan dihargai. Dengan demikian model diskusi yang berlangsung tidak sama dengan cara penyelesaian masalah di rumah pribadi, di kebun, di jalan, atau di tempat lainnya. Hal ini hendak menggambarkan makna terdalam *Mbaru Gendang* yang menyimbolkan persatuan orang Manggarai.

Namun dalam kasus tertentu seperti konflik tanah di luar *lingko*, keputusan di *Mbaru Gendang* tidak bersifat mutlak atau memaksa. Hal ini berbeda dengan konflik tanah dalam *lingko* yang memberi wewenang sangat besar kepada *Tu’a Teno*. Di sini *Tu’a Teno* mempunyai hak “prerogatif” untuk mengambil keputusan dengan seluruh kebijaksanaannya sebagai *Tu’a Teno*. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tanah di luar *lingko* masih

diberi peluang untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum jika keputusan di *Mbaru Gendang* belum memberi kepuasan terhadap salah satu pihak. Tapi meskipun dibawa ke ranah hukum seperti pengadilan, keputusan-keputusan yang diperoleh di *Mbaru Gendang* tetap menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan lebih lanjut di pengadilan, bahkan tua-tua adat menjadi saksi yang dilibatkan secara penuh.

### **Konsep Ruang Publik dan Sejarahnya menurut Jurgen Habermas**

Konsep ruang publik atau “*public sphere*” merupakan terminologi khas filsafat Jurgen Habermas. Konsep ruang publik ini dapat ditelusuri dalam dua karya besarnya, yaitu: *Pertama*, dalam buku berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (1989). Di sini ruang publik dijelaskan dalam bingkai historis-sosiologis dengan bertitik tolak dari periode awal kapitalisme di abad ke-17 hingga transformasinya pada abad ke-18 sampai 19. *Kedua*, dalam buku berjudul *Between Facts and Norms* (1996). Dalam buku ini, ruang publik diuraikan secara abstrak-filosofis dengan pendekatan filsafat politik dan hukum.

Menurut Habermas, secara historis ruang publik pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17 berdampingan langsung dengan gerak linear kebangkitan kapitalisme dan kelas borjuis (Prasetyo 2012, 172). Tidak heran jika ruang publik pada periode ini disebut juga sebagai “ruang publik borjuis” karena diduduki oleh para pedagang atau pemilik modal yang mapan. Pada mulanya mereka berdiskusi tentang persoalan-persoalan ekonomi berkaitan dengan harga produksi, modal, pajak, dan isu-isu ekonomi lainnya di warung kopi, pasar, balai kota, klub sastra, atau klub-klub sejenis lainnya.

Namun seiring bertambahnya jumlah peminat diskusi, secara perlahan tema diskusi semakin kompleks dengan melebar ke isu-isu penting lainnya, terutama campur tangan negara atas sistem ekonomi atau pun mempertanyakan tanggung jawab negara atas masyarakat. Di sini terjadi gerakan kesadaran dalam diskusi ruang publik, yakni dari urusan privat ke urusan publik. Kepublikan disimbolkan dalam institusi negara atau kerajaan yang bertanggung jawab dalam mengakomodasi kebutuhan rakyat, sedangkan keprivatan direpresentasikan oleh rakyat yang bebas dan mandiri. Kesadaran akan makna dan

fungsi ruang publik ini dimulai ketika kaum borjuis (rakyat) mulai mengkritisi kebijakan negara dalam melayani kepentingan publik. Habermas menulis,

*The bourgeois public sphere may be conceived above all as the sphere of private people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above against the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor* (Habermas 1989, 27).

Dengan demikian, ruang publik borjuis sebenarnya merupakan ruang dari orang-orang privat yang berkumpul bersama sebagai publik dan kemudian mengajukan persoalan-persoalan publik (Prasetyo 2012, 172).

Fungsi ruang publik ini semakin mendapatkan signifikansi ketika ruang publik telah berkembang lebih maju menjadi basis dari kebijakan publik itu sendiri, yakni kebijakan rasional melalui diskursus rasional di ruang publik (Prasetyo 2012, 173). Pada titik ini, ruang publik telah menjadi jembatan yang menghubungkan ranah privat (rakyat) dengan ranah publik (negara). Hal ini semakin diperkuat dengan berkembangnya surat kabar yang menjadi wadah opini publik, seperti dalam *Gulliver, Dunciad, Fables*, dan *Gentleman's Magazine*. Bahkan, media tandingan pemerintah seperti *London Gazette, Examiner*, atau *London Journal* sangat kesulitan dalam melawan arus opini publik (Habermas 1989, 60).

Berdasarkan perkembangan ini, Habermas (1989) membagi ruang publik menjadi dua bagian, yakni ruang publik politik dan ruang publik sastra. Ruang publik politik mencakup aksesibilitas terhadap ruang publik dan perhatian terhadap perubahan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan ruang publik sastra berhubungan langsung dengan kesadaran masyarakat akan urgensinya budaya literasi dalam membentuk opini publik terutama melalui penerbitan sastra, jurnal, surat kabar, ataupun musik dan teater (Supriadi 2017, 6). Maka dalam waktu cepat, di Eropa abad ke-18, ruang publik menjadi ruang diskursus publik dari berbagai lapisan masyarakat, baik *Tischgesellschaften* (himpunan masyarakat) maupun *Sparhgesellschaften* (himpunan masyarakat sastra) dan menjadi "oposisi" yang mengontrol kebijakan publik pemerintah.

Dalam buku *The Structural Transformation of the Public Sphere*, metode yang digunakan oleh

Habermas dalam menjelaskan ruang publik ini ialah kritik imanen sebagaimana yang digunakan oleh Horkheimer dan Adorno. Habermas menggunakan kritik imanen ini dengan maksud mendapatkan suatu gambaran yang ideal tentang ruang publik, terutama semangat *liberte, fraternite*, dan *egalite* yang menjadi warisan Pencerahan. Hal ini sangat penting karena konsep ruang publik harus terarah pada *common good* melalui diskursus rasional. Oleh karena itu, Habermas menjelaskan tiga syarat yang menjadi kekuatan dari ruang publik (Habermas 1989, 36-37).

*Pertama, egalite* atau prinsip kesetaraan. Dalam ruang publik setiap individu memiliki status yang sama dan sederajat. Maka setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berargumen secara rasional. Segala macam stratifikasi sosial ditanggalkan karena yang menjadi ukuran adalah kemampuan beretorika. *Kedua*, mengutamakan kepentingan publik. Setiap individu menyampaikan aspirasi yang berkarakter universal, bukan partikular. Artinya, kepentingan publik menjadi tujuan utama, bukan kepentingan privat atau kelompok tertentu. *Ketiga*, inklusif. Ruang publik terbuka bagi semua orang tanpa mendiskreditkan yang lain. Ruang publik, sebagaimana terjemahannya dalam bahasa Jerman *offentlichkeit*, berarti keadaan yang dapat diakses oleh semua orang (Supriadi 2017, 6). Prinsip inklusivitas ruang publik ini juga berkaitan dengan isu apa saja yang akan didiskusikan secara bersama, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya, dengan catatan tetap kembali kepada kebutuhan publik, bukan privat.

Idealisme Habermas tentang ruang publik sayangnya hanya menjadi sebuah ketegangan antara harapan dan fakta. Geliat kapitalisme telah merusak organ-organ hidup ruang publik yang ditandai dengan melunturnya warisan Pencerahan. Akses kepada ruang publik menjadi sangat sulit karena telah dikuasi oleh para pemilik modal, sehingga menutup pintu bagi kelas proletar dan wanita (Prasetyo 2012, 174-175). Monopoli yang demikian mereduksi martabat manusia karena menggunakan takaran nilai eksklusif borjuisme. Ruang publik tidak lebih dari instrumen kaum borjuis untuk memenuhi kepentingan privat mereka, bukan kristalisasi aspirasi publik. Perubahan struktural ini diperparah dengan meredupnya fungsi kritis pers akibat dominasi iklan yang merupakan bentuk komersialisasi ruang

publik oleh kaum kapitalis. Di sini ruang publik tidak lagi menjadi ruang diskusi rasional yang kritis, penuh perdebatan, dan menyuarakan kepentingan publik, tapi beralih menjadi wilayah konsumsi massa yang homogen, apatis, dan tidak kritis karena telah dijajah oleh kapitalisme (Gedeona 2006, 35). Habermas menggambarkan situasi yang suram ini dengan sebutan “refeodalisasi ruang publik.”

Nada yang lebih optimis tentang ruang publik dijelaskan oleh Habermas dalam karyanya yang berjudul *Between Facts and Norms* (1996) (Prasetyo 2012, 177). Ruang publik menjadi fundasi bagi terbentuknya demokrasi deliberatif, yakni kebijakan publik yang diperoleh melalui diskursus rasional bersama. Ruang publik mengandaikan adanya pluralitas yang memungkinkan terjadinya diskursus sebagaimana gambaran manusia modern yang semakin kompleks. Habermas menjelaskan,

*“The public sphere can best be described as a network for communicating information and points of view....the streams of communication are, in the process, filtered and synthesized in such a way that they coalesce into bundles of topically specified public opinions”* (Jürgen Habermas 1996, 360).

Maka proses diskursif dalam pembentukan opini dan kehendak di ruang publik akan terjamin apabila diletakkan di atas bangunan struktur politik dan hukum (Gedeona 2006, 37). Ruang publik menjadi medium bagi terbentuknya diskusi publik berupa tanggapan, kritik, dan solusi dalam mengontrol sistem politik yang dijalankan. Tidak hanya itu, ruang publik juga kembali memainkan peran penting dalam membentuk opini publik (*opinion and will formation*) dengan tujuan merangsang otoritas politis guna menangkap isu penting yang diaspirasikan.

Ada dua jenis politik menurut kacamata Habermas dalam konteks ruang publik, yakni politik informal dan politik formal. Politik informal adalah politik yang ditandai dengan diskursus yang bebas dan terbuka tanpa belenggu suatu institusi formal karena hanya bersifat spontan (Jürgen Habermas 1996, 360). Politik informal ini membentuk ruang publik yang berciri deliberatif. Di dalamnya setiap individu secara bebas mengemukakan opini dengan mengangkat berbagai macam isu dengan terbuka, fleksibel (Anggara and Pratama 2019, 303), tidak terbatas (*unrestricted communication*), komunikatif, dan bebas

berekspresi (Jürgen Habermas 1996, 308). Sedangkan politik formal adalah sistem politik resmi yang terinstitusionalisasikan sebagai pengambil kebijakan publik, misalnya parlemen. Kebijakan publik yang diputuskan dalam politik formal merupakan saripati dari aspirasi politik informal dalam ruang publik (Jürgen Habermas 1996, 368). Maka karakter politik informal yang bebas dan terbuka memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, mentematisasi, dan menginterpretasi urusan-urusan publik (Prasetyo 2012, 179).

Menurut Habermas, di sini bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mendefinisikan aspirasi publik dan kebijakan yang diputuskan dalam ranah politis. Bahasa menjadi tindakan komunikatif yang memungkinkan semua pihak memahami esensi suatu diskursus publik. Maka Habermas mencetuskan syarat-syarat bicara yang ideal (*ideal speech situations*) (Gedeona 2006, 36), seperti benar (*truth*), tepat (*rightness*), jujur (*sincerity*), dan komprehensibilitas (*comprehensibility*). Hal ini penting dilaksanakan dalam suatu diskursus universal yang berciri intersubjektif yang menjamin kesetaraan, kebebasan, dan keterbukaan. Dalam situasi yang seperti ini, suatu konsensus layak disebut rasional (Gedeona 2006, 37).

Ruang publik juga mestinya berakar sekaligus terpadatkan dalam institusi masyarakat sipil yang membedakannya dengan model ruang publik borjuisme (Prasetyo 2012, 180). Dalam masyarakat sipil ruang publik lebih berciri inklusif-egaliter tanpa bayang-bayang pasar dan negara. Mereka terdiri atas berbagai macam organisasi atau kelompok masyarakat yang memberi perhatian pada banyak persoalan publik dan menjadi unsur fundamental demokrasi. Kekuatan ruang publik dalam masyarakat sipil didukung oleh media massa (Anggara and Pratama 2019, 302) yang menjadi penampung aspirasi bersama dan mengkomunikasikannya secara publik. Fungsi ruang publik ini dapat mencapai maksud dasarnya jika semua unsur ruang publik, utamanya masyarakat sipil dan media massa, terbebas dari monopoli pasar dan negara. Hanya dalam independensi seperti ini, ruang publik dapat melangsungkan diskursus rasional secara terbuka, bebas, dan demokratis.

## ***Mbaru Gendang* sebagai Ruang Publik menurut Jurgen Habermas dalam Menyelesaikan Persoalan Konflik Tanah di Manggarai**

*Mbaru Gendang: Ruang Diskursus Rasional dalam Menyelesaikan Persoalan Konflik Tanah*

Ruang Publik dalam filsafat Jurgen Habermas merupakan ruang yang memungkinkan terciptanya diskursus rasional. Diskursus rasional yang dimaksudkan ialah aspirasi publik berupa kritikan atau masukan yang bertujuan untuk kepentingan publik dengan memperhatikan etika ruang publik. Keyakinan Habermas ini berangkat dari pluralitas masyarakat yang semakin kompleks, bukan hanya latar belakang tetapi juga kepentingan yang semakin beragam (Suseno 2006, 234). Hal ini diperparah dengan ciri manusia modern yang tunduk pada kapitalisme dengan menekankan kepentingan privat. Atas dasar ini Habermas menekankan ruang publik sebagai medium bagi terbentuknya diskusi publik ataupun yang membentuk opini publik yang terarah pada *common good*.

Perhatian Habermas akan kompleksitas tersebut menginspirasinya untuk melihat lebih dalam syarat yang menjadi kekuatan dalam ruang publik. Dalam buku *The Structural Transformation of the Public Sphere* yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Habermas menggunakan metode kritik imanen tradisi Pencerahan, yakni *liberte*, *fraternite*, dan *egalite* (Jurgen Habermas 1989, 36-37). Ketiga hal ini sangat fundamental dalam mengokohkan ruang publik sebagai sarana untuk mencapai kepentingan publik. Takaran tradisi Pencerahan ini menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana ruang publik telah menjadi mediator bagi kepentingan bersama.

Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan kedudukan *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik orang Manggarai dalam penyelesaian konflik tanah di Manggarai. Tesis sementara yang dibangun oleh penulis mengungkapkan bahwa *Mbaru Gendang* memuat unsur-unsur ruang publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Jurgen Habermas. Hal tersebut tampak dalam aspek kesetaraan, kepentingan publik dan keterbukaan yang melekat dalam *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik orang Manggarai. Salah satu contoh kasus

yang menjadi objek kajian studi ini ialah proses penyelesaian konflik tanah di Manggarai yang berlangsung di *Mbaru Gendang*. Maka pada poin selanjutnya akan diuraikan *Mbaru Gendang* sebagai ruang diskursus rasional dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah di Manggarai.

*Kesetaraan*

*Mbaru Gendang* merupakan rumah adat bersama orang Manggarai dan menjadi simbol identitas bersama. Hal ini menegaskan kedudukan *Mbaru Gendang* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan orang Manggarai. Posisinya yang sentral di tengah kampung menjadi bukti nyata bahwa segala hal selalu berpusat dan bersumber dari *Mbaru Gendang* (Gaut and Tapung 2021, 26). Dalam keyakinan orang Manggarai, *Mbaru Gendang* dibangun di tengah kampung agar mudah dijangkau oleh seluruh warga kampung. Dengan demikian setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan di *Mbaru Gendang*.

Prinsip kesetaraan juga mewarnai setiap diskursus rasional di *Mbaru Gendang* seperti dalam proses penyelesaian konflik tanah di Manggarai. Pengakuan akan otoritas dan kewibawaan *Tu'a Gendang* dan *Tu'a Teno* tidak mengaburkan prinsip kesetaraan ini. Sebaliknya kehadiran mereka tidak hanya sebagai penengah (mediator) tetapi juga menjadi simbol perwakilan seluruh warga kampung, yakni *pa'ang olo, ngaung musi* (pintu gerbang depan sampai kolong rumah belakang).<sup>1</sup> Hal ini menegaskan bahwa yang hadir di *Mbaru Gendang* bukan hanya kedua pihak bermasalah tetapi juga seluruh warga kampung termasuk para leluhur. Oleh karena itu, setiap persoalan yang didiskusikan di *Mbaru Gendang* selalu mewakili aspirasi seluruh anggota *Gendang* dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan terarah pada kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Pada umumnya keputusan menyelesaikan konflik tanah di *Mbaru Gendang* murni kebutuhan setiap pihak yang bermasalah karena mereka meyakini *Mbaru Gendang* sebagai ruang yang tepat untuk menemukan jalan keluar bersama. Habermas dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Borgeois Society* menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Minggu, 25 Januari 2023.

meskipun terdiri atas kumpulan individu diskursus di ruang publik selalu mengartikulasikan kebutuhan publik atau masyarakat (Jurgen Habermas 1989, 176). *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik memberi kemungkinan akan adanya kesetaraan hak dan kebebasan untuk berekspresi. Habermas memang memberi penekanan yang dalam tentang kesetaraan dan kebebasan ini di ruang publik (Jurgen Habermas 1989, 36).

Hal ini sedikit berbeda ketika proses penyelesaian konflik tanah berlangsung di luar *Mbaru Gendang*. Kemungkinan manipulasi atau ketidakpercayaan karena strata sosial dalam masyarakat bisa terjadi apabila proses penyelesaian masalah diadakan di “ruang-ruang lain”.<sup>2</sup> Alasannya karena “ruang-ruang” tersebut bukan menjadi “ruangnya” di mana tidak ada jaminan pasti terkait hak dan kebebasannya. Di *Mbaru Gendang* hak dan kebebasan individu dijamin penuh karena *Mbaru Gendang* merupakan ruang bersama tanpa mendiskreditkan individu yang lain. Di sinilah otoritas dan kewibawaan *Tu’a Gendang* atau *Tu’a Teno* diakui mampu menjamin kesetaraan setiap individu sebab mereka adalah representasi seluruh warga kampung dan bahkan para leluhur. Sebaliknya bila pemecahan konflik tanah dipercayakan pada mediator lain peluang akan adanya kebijakan diskriminatif dan manipulatif sangat besar sebab kedudukannya tidak merepresentasikan seluruh pihak yang bermasalah. Dengan kata lain kebijakan yang dikeluarkan berpotensi pada keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak lain.

#### *Kepentingan Publik*

Diskursus rasional di *Mbaru Gendang* selalu terarah pada kepentingan publik karena *Mbaru Gendang* pada dasarnya juga adalah ruang publik. Pemecahan konflik tanah di *Mbaru Gendang* tidak hanya menentukan pihak mana yang menang atau kalah tetapi merangkul seluruh anggota *Gendang*, khususnya kedua pihak yang berkonflik. Konflik tanah yang terjadi menimbulkan kerenggangan dalam relasi sosial masyarakat. *Gentes tau* atau *toe tomo tau* (tidak saling bicara) telah menciptakan kubu-kubu dalam lingkaran *Gendang*.<sup>3</sup> Situasi ini tidak sejalan dengan keberadaan mereka sebagai *ase*

*kae ca gendang* (komunitas persaudaraan dalam satu rumah adat). Lebih dari itu kerenggangan yang terjadi juga berdampak pada lemahnya kesadaran untuk melakukan diskusi untuk menemukan solusi bersama. Pada titik ini *Mbaru Gendang* menjadi sarana yang mampu memfasilitasi pihak yang berkonflik untuk mengadakan diskusi secara rasional. Diskursus rasional yang dimaksudkan Habermas ialah proses penalaran bersama dalam asas demokrasi di mana kepentingan pribadi ditransformasikan pada kepentingan bersama (Supartiningsih 2007, 36). Setiap diskursus rasional selalu berpihak pada kepentingan publik. *Mbaru Gendang*, di bawah otoritas dan kewibawaan *Tu’a Gendang* atau *Tu’a Teno* memiliki kewajiban untuk menghantar orang pada atmosfer persaudaraan dan kekeluargaan sebagai satu *Gendang*.

Hal serupa juga disadari dari “pihak bawah” yakni pihak yang berkonflik. Kesadaran untuk menyelesaikan konflik tanah di *Mbaru Gendang* bukan semata-mata untuk mendapatkan kemenangan pribadi melainkan lebih kepada kesadaran sebagai *ase kae* dalam satu *Gendang*. Hal ini dipertegas oleh narasumber utama bahwa setiap pihak yang bermasalah bisa mencari mediator lain untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut, misalnya di Pengadilan.<sup>4</sup> Namun meskipun kemungkinan tersebut dapat terjadi, sebagian besar orang Manggarai tidak melakukannya. Mereka lebih memilih *Mbaru Gendang* sebagai ruang pemecahan masalah pertama-tama karena *Mbaru Gendang* mampu melihat persoalan secara lebih mendalam, mencakup sejarah, dinamika masyarakat hingga didasarkan pada asas kekeluargaan dan persaudaraan. Di sinilah letak kepentingan publik itu. *Mbaru Gendang* memberikan keadilan dalam sejarah, dinamika masyarakat dan aspek kekeluargaan dalam satu *Gendang*. Pihak yang berkonflik tidak hanya sampai pada ambisi untuk mencapai kemenangan tetapi juga sampai pada kesadaran untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, tidak ada konflik lebih lanjut yang semakin melebar dan merusak tatanan kekeluargaan.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Pius Ndarut pada Kamis, 29 Januari 2023.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Titus Masut pada Sabtu, 24 Januari 2023.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Minggu, 25 Januari 2023.

### *Inklusif*

Kedudukan *Mbaru Gendang* yang berasaskan prinsip kesetaraan dan memperjuangkan kepentingan publik dengan sendirinya melegitimasi sikap inklusifnya. Sikap inklusif pertama-tama ditunjukkan dengan keterbukaan *Mbaru Gendang* dalam mengayomi kedua pihak yang berkonflik. Penerimaan tersebut menegaskan keberadaan *Mbaru Gendang* yang tidak hanya sebagai sistem budaya yang mengatur kehidupan bermasyarakat tetapi juga terbuka pada kebutuhan setiap individu untuk menemukan keadilan dan kedamaian dalam hidup. Ruang Publik memang pertama-tama bertujuan untuk mengkritisi fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sekaligus menjadi ruang aspirasi berupa opini publik untuk merubah keadaan. Konsekuensinya ruang publik mesti sampai pada “transformasi sosial” yang membawa kepuasan bersama (Jurgen Habermas 1989, 98). Hal inilah yang diperjuangkan oleh masing-masing kedua pihak yang mengalami persoalan konflik tanah.

Pemecahan persoalan konflik tanah di *Mbaru Gendang* mensyaratkan adanya keterbukaan dari kedua belah pihak untuk saling menerima argumen masing-masing maupun dari *Tu'a Gendang* atau *Tu'a Teno*. *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik tidak memberi peluang bagi munculnya sikap egosentrisme yang berpusat pada diri sendiri. Di *Mbaru Gendang*, proses penyelesaian konflik tanah menekankan prinsip keterbukaan akan kepentingan publik. Artinya, setiap pihak yang bermasalah mentransendensikan dirinya pada kebaikan bersama. Hal ini dimungkinkan melalui peran sentral *Tu'a Gendang* atau *Tu'a Teno* dalam mengatur jalannya proses diskusi.

Selain itu prinsip inklusif juga memberi peluang bagi siapa pun untuk terlibat dalam diskursus rasional di *Mbaru Gendang*. Salah satu yang menjadi kekhasan dari prinsip inklusif ialah terbukanya ruang bagi perempuan maupun anak-anak untuk berpartisipasi aktif sejauh memiliki kapasitas untuk berbicara.<sup>5</sup> Kesadaran tersebut melampaui tradisi Manggarai yang didominasi oleh budaya patrilineal. Kadang kala kaum perempuan yang terlibat dalam persoalan konflik tanah kurang diperhatikan, misalnya kaum janda. Ketidakberdayaan mereka dimanfaatkan oleh

kelompok-kelompok tertentu untuk mencaplok tanah miliknya, bahkan termasuk kebebasan dan haknya untuk berbicara. Hal inilah yang sedang diperjuangkan dalam penyelesaian konflik tanah di *Mbaru Gendang* sejalan dengan keberadaan *siri bongkok* (tiang tengah yang menjadi titik pusat *Mbaru Gendang*) yang dilakukan dalam ritus *Molas Poco* atau anak dara/perempuan. Simbol ini menegaskan keterlibatan kaum perempuan sebagai jantung persatuan di *Mbaru Gendang* (Allerton 2003, 125). Mereka memiliki kesempatan untuk menggunakan hak dan kebebasan berbicara mereka untuk mempertahankan hak milik dan memperoleh keadilan. Kesadaran demikian muncul dari refleksi feminis postkolonial sehingga kaum perempuan tidak menjadi kambing hitam, seperti kisah *loke nggerang* dalam cerita rakyat Manggarai yang dibunuh karena menjadi objek pemuasan kekuasaan laki-laki (raja) dan kulitnya dijadikan alat musik *Gendang* (Candra 2019, 114; Mariabeth 1999, 81).

Jadi, dimensi inklusivitas *Mbaru Gendang* dalam menyelesaikan konflik tanah di Manggarai menjadi syarat utama berlangsungnya diskursus rasional di *Mbaru Gendang*. Inklusivitas memaksudkan hubungan yang pluralis atas dasar persatuan dan persaudaraan dan karenanya tidak diukur menurut status sosial, materi, ataupun jabatan. Koentjaraningrat melihat pergaulan yang bersifat kompleks sebagai bagian dari unsur peradaban (*civilization*) budaya (Koentjaraningrat 2002, 10). Hal ini sangat penting demi terciptanya keadilan bersama.

Semangat *Lonto Léok* dalam *Mbaru Gendang*

Diskursus rasional di *Mbaru Gendang* dijalankan dalam semangat *lonto léok*, yakni musyawarah bersama atau duduk bersama dalam bentuk lingkaran untuk membahas suatu persoalan. *Lonto léok* memiliki makna untuk menyatukan pikiran maupun tindakan dalam mengeluarkan kebijakan bersama (Habur 2016, 2). *Mbaru Gendang* sebagai ruang publik difondasikan atas semangat *lonto léok* yang memungkinkan terjadinya sebuah diskursus rasional.

Secara umum terdapat tiga tata cara musyawarah dalam *lonto léok*, yakni *caca*, *cica* dan *congko* (Gaut and Tapung 2021, 23). Ketiga tata cara ini menjadi bagian penting dalam

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Minggu, 25 Januari 2023.

menyelesaikan persoalan konflik tanah di Manggarai.

*Caca*

Secara harafiah *caca* berarti melepaskan tali. *Caca* menjadi bagian penting dari *lonto léok* untuk menyadarkan seluruh peserta akan identitas mereka sebagai *ase ka'e*, *ca wa'u*, *ca Gendang* (adik-kakak, satu keturunan, satu kampung). Persoalan konflik tanah telah membuat mereka *toe ris cama tau* (tidak saling tegur), *pocu cama tau* (saling menyalahkan) hingga *kut a'la tau* (ingin saling membunuh). Situasi ini kurang terlalu kondusif untuk mengumpulkan kedua pihak yang berkonflik dalam satu ruang tertentu. *Caca* ditempatkan pada bagian awal dengan tujuan melepaskan semua peserta dari ketidaknyamanan yang dialami. Dengan kata lain, melepaskan tali diartikan sebagai melepaskan belenggu-belenggu dalam diri kedua pihak agar mereka sepenuhnya dapat mengikuti upacara *lonto léok* dengan kesadaran sebagai keluarga yang bermusyawarah untuk mencapai jalan keluar dari persoalan yang terjadi. Semangat *lonto léok* yang menekankan pentingnya “melepaskan tali” senada dengan pemikiran Habermas dalam buku *Moral Consciousness and Communicative Action* bahwa diskursus rasional mensyaratkan intensi seluruh partisipan yang pertama-tama menemukan keadilan yang objektif (Suseno 2004, 11). Keadilan yang objektif yang dimaksudkan ialah setiap partisipan menanggalkan ambisi pribadi yang menghambat terwujudnya proses penyelesaian konflik tanah.

*Caca* dalam *lonto léok* kerap disebut juga *cako* (sapaan awal). Sapaan awal selalu dibawakan oleh *Tu'a Adak* (*Tu'a Teno* atau *Tu'a Gendang*) yang memiliki kewibawaan sebagai pemimpin *lonto léok*. Ketika seluruh peserta sudah berada di *Mbaru Gendang*, *Tu'a Adak* membuka *lonto léok* dengan *reis* (menyapa dengan hangat), seperti “*asa, sanggen bitu len, bitu laun, bitu'm ntaung bo ga*”. Bila diterjemahkan secara literer sapaan ini memaksudkan ucapan selamat datang tetapi *reis* sesungguhnya memiliki makna yang lebih intens, yakni menunjukkan sikap netral dari *Tu'a Adak*. Ia menyambut kedua pihak dengan tenang dan penuh kehangatan. *Reis* itu pun sontak disambut oleh seluruh peserta dengan jawaban “*io*” (iya). Jawaban ini menjadi simbol

kehadiran dan kesiapan kedua pihak untuk memulai *lonto léok* di bawah arahan dan tuntunan *Tu'a Adak*. *Caca* atau *cako* menjadi langkah awal untuk menciptakan situasi kekeluargaan dan persaudaraan dalam *Mbaru Gendang*. Maka muncul *go'et: wa koe nai da'at* (tidak terbawa emosi) agar kedua pihak bisa mengutarakan akar persoalan dengan tenang dan waras.<sup>6</sup> Kemarahan dan kebencian satu sama lain perlahan diredamkan agar musyawarah (*lonto léok*) berjalan dengan lancar dan damai.

Baik *caca* ataupun *cako* melegitimasi eksistensi *Tu'a Adak* sebagai pemimpin yang berwibawa dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan termasuk konflik tanah. Mereka kerap dijuluki *mu'u luju lema emas, letang temba larong jaong* (penuh dengan kebijaksanaan). Setelah menyambut kedua pihak bermasalah dalam suasana kekeluargaan, *Tu'a Adak* menguraikan inti permasalahan sehingga pada saat yang sama semua peserta mengetahui maksud dan tujuan *lonto léok* serta memikirkan solusi yang terbaik.

*Cica*

*Cica* diartikan sebagai kesempatan untuk menanggapi seseorang atau sesuatu. Kedua pihak tentu memiliki versi cerita berbeda-beda terkait persoalan konflik tanah. *Tu'a Adak* hadir sebagai moderator (sesungguhnya disebut orang bijak) agar kedua pihak tidak memotong pembicaraan satu sama lain hingga menimbulkan kegaduhan (*raba tau*). Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan semua aspirasi mereka dalam suasana kekeluargaan. *Tu'a Adak* mengarahkan keduanya agar *neka kuru olo*. *Kuru olo* melekat pada individu yang memuja konsep (cara pandang) pribadi dan karenanya tidak membiarkan orang lain menerangkan argumentasinya. *Kuru olo* selalu dimotivasi oleh amarah besar (*cumpeng*) sehingga seseorang tidak lagi berpikir rasional. Tambahan kata *neka* (jangan) membuat ajakan itu bernada imperatif. Di sinilah otoritas dan kewibawaan *Tu'a Adak* ditampilkan untuk menenangkan kerusuhan yang terjadi. Kepatuhan kepada *Tu'a Adak* sungguh melekat pada peserta *lonto léok* sehingga musyawarah dapat berjalan lancar, damai dan fokus pada inti persoalan yang dibahas.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Titus Masut pada Sabtu, 24 Januari 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Pius Ndarut pada Kamis, 29 Januari 2023.

*Cica* (menanggapi) dalam konteks *lonto léok* di *Mbaru Gendang* tidaklah sama dengan *cica* di tempat lain, seperti dalam *ganda joak* (ngobrol santai). Di *Mbaru Gendang*, *cica* memiliki kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi. *Cica* diutarakan dengan bahasa yang santun tanpa dibayangi dengan ancaman benda-benda tajam (parang, tombak, dan sejenisnya) sebagaimana lazimnya persoalan yang diselesaikan di tempat perkara (tanah ulayat). Hal ini sungguh dipatuhi oleh seluruh peserta *lonto léok* karena adanya filosofi hidup bersama terkait kesakralan *Mbaru Gendang*. Orang yang tidak mampu menjaga sikap hingga membuat kerusuhan di *Mbaru Gendang* diyakini akan mendapat musibah dalam hidup.<sup>8</sup> Ini bukan mitos belaka sebab sungguh-sungguh terjadi. Tidak heran bila tidak pernah muncul kasus perang tanding yang terjadi di *Mbaru Gendang*.

Filosofi bersama tentang kedudukan *Mbaru Gendang* memungkinkan diskusi dalam *lonto léok* berlangsung damai, tenang dan rasional. Masing-masing pihak mampu memberikan argumentasi dan sanggahan secara rasional tanpa dorongan nafsu-nafsu liar tertentu. Habermas memaknai penyampaian argumentasi secara rasional sebagai upaya mewujudkan “wawasan solidaritas sosial” sebagai etika diskursus yakni dengan menekankan komunikasi intersubjektif. Artinya, masing-masing pihak menghormati lawan bicara sebagai “aku” yang lain yang disatukan dalam *gleichspruenglich* (komunikasi) (Suseno 2004, 21).

#### *Congko*

Secara harafiah *congko* berarti mengangkat atau mengumpulkan. Dalam tradisi *lonto léok*, *congko* memaksudkan tahap menuju kesimpulan dan pemecahan masalah. Pada tahap ini segala bentuk *cica* (saling menanggapi) diakhiri dan *Tu'a Adak* memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan segala *cica* dari kedua belah pihak. Pengakuan akan kebijaksanaan *Tu'a Adak* yang mampu merangkum aspirasi kedua belah pihak memungkinkan diskursus yang dijalankan (*lonto léok*) mencapai titik puncak dan menemukan jalan keluar yang tepat. *Tu'a Adak* tidak serta merta mengurai persoalan yang diangkat sebab ia memiliki dasar kuat, yakni memahami dengan baik pembagian *lingko* (tanah ulayat) dalam sebuah *Gendang*. Namun, keputusan *Tu'a Adak* tentu saja

tidak mutlak benar dan para peserta dapat melanjutkan kasus ke Pengadilan. Kasus demikian cenderung terjadi pada perkara tanah jual-beli dari orang ketiga atau lebih yang berurusan dengan sertifikat tanah.<sup>9</sup>

Ketiga cara musyawarah dalam *lonto léok* tersebut mengungkapkan demokrasi deliberatif. Kata deliberasi berasal dari kata Latin, *deliberatio* yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif apabila proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu melalui konsultasi publik atau dalam bahasa Habermas disebut diskursus publik (Hardiman 2007, 126). Adapun dua poin penting yang ditekankan dalam diskursus publik ialah kebijakan-kebijakan yang diperoleh melalui diskursus rasional bersama dan proses diskursus diletakkan di atas bangunan struktur politik dan hukum. Diskursus rasional dapat terwujud bila setiap partisipan mampu meninggalkan ego pribadi (pemahamannya tidak mutlak benar) dan menerima kehadiran orang lain. Inilah yang ditekankan dalam *caca* atau *cako* dalam *lonto léok* di mana kedua pihak, di bawah kuasa *Tu'a Adak*, digiring untuk terbuka pada musyawarah. *Lonto léok* memaksudkan kesiapsediaan kedua pihak untuk saling mendengarkan (berargumentasi) dalam nuansa persaudaraan untuk mencapai *bonum commune*. Pada hakikatnya, *lonto léok* identik dengan percakapan terpimpin yang mengedepankan kebebasan setiap individu dengan mengutarakan hak-hak yang diperjuangkan.

Habermas menambahkan bahwa diskursus di ruang publik akan terjamin bila diletakkan di atas bangunan struktur politik dan hukum. Struktur politik dan hukum memungkinkan kebijakan-kebijakan yang diperoleh dalam diskursus bisa diterima oleh semua orang dan bersifat mengikat (Patarai 2020, 12-14). Simbol *Mbaru Gendang* juga memiliki struktur politik dan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Manggarai dan bersifat mengikat. Pengakuan akan otoritas dan kewibawaan *Tu'a Adak* atau *Tu'a Gendang* yang membedakannya dari masyarakat lainnya mengindikasikan adanya sistem politik yang berlaku. *Mbaru Gendang* yang dibangun di tengah-tengah kampung juga memiliki unsur politis, yakni

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Minggu, 25 Januari 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Minggu, 25 Januari 2023.

dinamika hidup orang Manggarai, mulai dari ritual-ritual adat hingga sikap hidup dan persoalan keseharian yang selalu berpusat pada *Mbaru Gendang*. Dengan demikian *Mbaru Gendang* memiliki makna filosofis dalam kebudayaan orang Manggarai dan karenanya dekat dengan orang Manggarai. Kedekatan *Mbaru Gendang* dengan orang Manggarai memiliki makna serupa dengan kedekatan politik dan negara, sebagaimana ditegaskan Habermas dalam konsep ruang publik. Politik merupakan sarana untuk memproses kekuasaan dalam negara sehingga menghasilkan kebijakan yang memberi kesejahteraan bagi semua orang. Dalam konteks *lonto léok* di *Mbaru Gendang*, nuansa politis dimaknai dalam cara bertindak dan mengurus persoalan konflik tanah.

Diskursus rasional juga mengedepankan adanya kaidah-kaidah tertentu yang wajib ditaati untuk menjamin kelancaran diskusi di ruang publik dan keterarahannya pada kebijakan yang tidak manipulatif, mensejahterakan pihak yang satu dan membawa kerugian bagi pihak yang lain. Dalam pemecahan persoalan konflik tanah di *Mbaru Gendang*, setiap orang wajib mentaati hukum yang berlaku. Meskipun hukum di *Mbaru Gendang* berbeda dengan hukum positif sebab tidak diwariskan secara tertulis tapi dalam bentuk lisan, namun hukum-hukum itu sudah melekat dalam orang Manggarai dan mempengaruhi sikap dan cara berpikir mereka. Hukum-hukum dalam *Mbaru Gendang* mencakup banyak hal, seperti pengakuan akan otoritas dan kewibawaan *Tu'a Adak* atau *Tu'a Gendang* dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial (konflik tanah), tidak boleh membawa barang-barang tajam dan sejenisnya ke dalam *Mbaru Gendang*, menyelesaikan persoalan di *Mbaru Gendang* dengan damai, santun dan saling menghargai sebab perjumpaan tersebut disaksikan para leluhur, dan kepatuhan pada *Tu'a Adak* atau *Tu'a Gendang* sebagai penengah yang menjembatani kedua pihak terkait persoalan konflik tanah.<sup>10</sup> Keyakinan akan keterlibatan arwah-arwah leluhur memiliki pengaruh besar dalam terbentuknya diskursus rasional di *Mbaru Gendang*. Kesadaran inilah yang membuat diskursus rasional di *Mbaru Gendang* mampu memenuhi syarat-syarat bicara dalam ruang publik menurut Habermas, seperti bicara yang ideal (*ideal speech situations*), benar (*truth*),

tepat (*rightness*), jujur (*sincerety*), dan komprehensibilitas (*comprehensibility*) (Gedeona 2006, 36).

### **Relevansi *Mbaru Gendang* sebagai Ruang Publik menurut Jürgen Habermas dalam Menyelesaikan Persoalan Konflik Tanah**

#### *Untuk Masyarakat Manggarai*

*Mbaru Gendang* merupakan kearifan lokal Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika kehidupan orang Manggarai. Kehadiran *Mbaru Gendang* tidak hanya sebagai atribut kebudayaan semata tetapi juga menjadi simbol identitas persatuan dan persaudaraan. Simbol persatuan diungkapkan dengan bangunan *Mbaru Gendang* yang ditempatkan di tengah kampung dan berdaya mengikat seluruh warga kampung tanpa terkecuali. Simbol persaudaraan diungkapkan dalam semboyan *pa'ang olo ngaung musi, etan ata tu'an wan ata koe'n* (pintu gerbang depan sampai kolong rumah belakang, dari yang tertua sampai yang termuda) yang selalu identik dengan kehadiran *Mbaru Gendang*. Itulah sebabnya *Mbaru Gendang* kerap dimaknai sebagai 'rumah bersama' orang Manggarai. Sebagai "rumah bersama", setiap individu hendaknya selalu mengarahkan pandangan ke *Mbaru Gendang* untuk menemukan kenyamanan dan mengejar keadilan manakala mereka mengalami persoalan hidup, termasuk dalam persoalan konflik tanah. Bahkan *Mbaru Gendang* tidak hanya memberikan keamanan fisik tetapi juga keamanan batin (Kurniawan and Wiriantari 2021, 13). Dengan demikian, *Mbaru Gendang* menjadi ruang diskursus rasional bagi orang Manggarai karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan selalu berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Proses penyelesaian konflik tanah di *Mbaru Gendang* menunjukkan keintiman relasi orang Manggarai dengan alam (*lingko* atau kebun ulayat). Relasi tersebut dikokohkan dalam semboyan *Gendang one lingko pe'ang* (kampung di dalam, kebun ulayat di luar) yang selalu menjadi jargon utama dalam menegaskan dimensi kekeluargaan dan persaudaraan di sebuah kampung sebagai satu *Gendang*. Semboyan ini menunjukkan bahwa dimensi kekeluargaan dan persaudaraan tidak hanya dibangun dalam relasi antarwarga kampung

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Donatus Caku pada Minggu, 25 Januari 2023.

(yang disimbolkan dengan ungkapan *Gendang one*) tetapi juga mencakup persaudaraan dengan alam (yang disimbolkan dengan ungkapan *lingko pe'ang*).

Kedekatan orang Manggarai dengan alam didasarkan atas keyakinan bahwa pada mulanya manusia hidup di bawah pohon atau gua-gua (Kurniawan and Wiriantari, 2021, 12). Artinya, eksistensi alam selalu berada dalam bingkai relasi aku dan *Lijan* (Riyanto 2013, 29). Alam (tanah ulayat atau *lingko*) bukanlah objek mati yang dapat dieksploitasi sewenang-wenang. Sebaliknya alam (tanah ulayat atau *lingko*) memiliki nilai-nilai luhur yang menghantar orang pada kesadaran untuk merawat semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Hal ini pertama-tama diungkapkan dengan pembagian tanah ulayat (*lingko*) berdasarkan prinsip keadilan, demokrasi, dan persaudaraan di bawah otoritas dan kewibawaan *Tu'a Teno* (ketua pembagi tanah ulayat) (Nggoro 2013, 40). Konsekuensinya, setiap warga kampung harus bertanggungjawab terhadap alam (tanah ulayat atau *lingko*) dan mengelolanya secara adil serta tidak manipulatif. Kecenderungan untuk berkata *daku ngong data* (merampas milik orang lain) harus dilenyapkan sebab tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang mengalir dari satu *Gendang* yang sama. Orang Manggarai mengenal ungkapan *eme data, data muing* (kalau itu milik orang lain, katakan itu sejujurnya bahwa itu milik orang lain). Akhirnya penyelesaian konflik tanah di *Mbaru Gendang* juga membangkitkan kesadaran akan filosofi hidup orang Manggarai yang memandang prinsip kekeluargaan dan persaudaraan melampaui kecenderungan menguasai alam.

#### *Untuk Masyarakat Indonesia*

Setiap daerah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, tentu memiliki karakteristik kebudayaan masing-masing yang menampilkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Kearifan lokal seperti ini harus terus digali dan diangkat ke permukaan, tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang damai dan adil di daerah tertentu tetapi juga menjadi sumbangan besar untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka diperlukan pewarisan budaya baik secara informal (dalam keluarga atau yang memiliki hubungan kekerabatan) ataupun secara formal (di sekolah yang mensyaratkan upaya-upaya konkret Pemerintah) (Luji 2020, 304).

Setiap daerah memiliki cara atau pendekatan tersendiri (yang khas dengan sistem kebudayaannya) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup bermasyarakat, termasuk persoalan konflik tanah. Bila setiap daerah sungguh-sungguh merawat, menghidupi dan mematuhi nilai-nilai luhur dalam sistem kebudayaannya, bukan tidak mungkin sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi niscaya. Hal ini tentu sejalan dengan sejarah munculnya Pancasila yang sungguh diinspirasi, digali dan dirumuskan dari kearifan lokal yang tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia.

Penyelesaian konflik tanah di *Mbaru Gendang* telah menunjukkan bagaimana diskursus rasional melalui jalur budaya lebih mudah dijalankan karena simbol-simbol budaya sudah melekat dengan dinamika hidup bermasyarakat dan bahkan mempengaruhi cara seseorang bertindak dan menentukan pilihan. Poin yang ditekankan ialah bahwa setiap persoalan pasti memiliki jalan keluar yang dapat ditempuh sejauh adanya keterbukaan hati untuk mengadakan diskursus rasional. Diskursus rasional penting untuk dihidupi berhadapan dengan dunia dewasa ini yang terpola pada mental instan, seperti mudah menghakimi orang lain, melukai orang yang tidak disukai hingga keputusan melenyapkan nyawa yang menjadi musuh karena dipandang sebagai ancaman. Dalam situasi seperti ini, kearifan-kearifan lokal dapat dijadikan ruang publik untuk mewujudkan suatu diskursus rasional yang mengarah pada kepentingan dan kesejahteraan bersama.

## **PENUTUP**

*Mbaru Gendang* sebagai ruang publik orang Manggarai mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah. *Mbaru Gendang* menjadi ruang yang memungkinkan terjadinya diskursus rasional karena memenuhi unsur-unsur yang membentuk ruang publik. Unsur-unsur tersebut ialah prinsip kesetaraan, kepentingan publik dan inklusivitas *Mbaru Gendang* yang menjadi kekuatan dalam menyelesaikan persoalan konflik tanah.

Selain itu *Mbaru Gendang* juga memiliki semangat *lonto leok* sebagai fundasi dasar diskursus rasional. Hal tersebut terungkap dalam tiga tata cara proses penyelesaian konflik tanah di *Mbaru*

*Gendang* yakni *caca, cica, dan congko*. Ketiga tata cara ini senada dengan model diskursus yang diidealkan oleh Habermas dalam ruang publik, khususnya melalui etika komunikasi berupa bicara yang benar (*truth*), tepat (*rightness*), jujur (*sincerity*), dan komprehensibilitas (*comprehensibility*).

Studi ini sangat relevan bagi orang Manggarai khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Bagi orang Manggarai studi ini penting untuk menyadarkan mereka agar menyelesaikan segala macam persoalan dengan semangat musyawarah di *Mbaru Gendang*. Selain itu orang Manggarai juga diharapkan untuk selalu menjaga keutuhan relasi antara manusia dengan alam. Bagi bangsa Indonesia studi ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran untuk kembali kepada kearifan lokal setempat dalam menyelesaikan persoalan bersama dalam hidup bermasyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, secara istimewa ketiga tokoh adat, yakni Bapak Dotanus Caku, Bapak Titus Masut, dan Bapak Pius Ndarut yang berkenan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait isu-isu penting dalam penelitian ini sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan penelitian ini di tangan pembaca. Penelitian ini dapat dikerjakan secara maksimal juga berkat dukungan dari institusi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang yang selalu mendukung dan menggerakkan mahasiswa untuk mengadakan penelitian lapangan. Penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto, dosen pembimbing, yang tidak hanya memacu penulis untuk mengadakan penelitian tetapi juga turut membimbing, memberi masukan dan koreksi untuk menyempurnakan penelitian ini. Tentu ucapan syukur dan terima kasih juga ditujukan kepada editor dan tim redaksi Jurnal Sosial Budaya yang memungkinkan penelitian ini dikonsumsi publik. Harapan terbesar penulis adalah kiranya tulisan ini bermanfaat dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk terus-menerus mereguk kebijaksanaan dari kearifan lokal setempat serta menjadikannya sebagai sarana merajut persatuan di tengah dinamika pluralitas masyarakat Indonesia.

#### REFERENSI

- Allerton, C. (2003). Authentic Housing, Authentic Culture? Transforming A Village Into A “Tourist Site” in Manggarai, Eastern Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 31(89), 119–128.
- Anggara, S., & Pratama, H. S. (2019). Masyarakat Jejaring, Media Sosial, Dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Terhadap Fenomena Arab Spring Dan “Teman Ahok.” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 9(3), 287. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>
- Candra, P. H. (2019). Kritik Feminisme Postkolonial Untuk Membongkar Kultur Patriarki Dalam Budaya Manggarai. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 1–10. <http://www.ejournal.stkipsantupaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/299>
- Fisher, S. (2000). *Manajemen Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. British Council.
- Gampung, O. A. (2014). Konflik Tanah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politik Muda*, 1–9.
- Gaut, G. K., & Tapung, M. M. (2021). Model Lonto Lèok dalam Pembelajaran tentang Mbaru Gendang pada Muatan Lokal Seni Budaya Daerah Manggarai (Riset Desain Pembelajaran Muatan Lokal). *EDUNET-The Journal of ...*, 1(1), 20–42. <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/je/article/view/718>
- Gedeona, H. T. (2006). Peranan Ruang Publik dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural. *Antropologi Sosial Budaya*, 2(34), 33–43.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformatin of the Public Sphere*. 53, 160.
- Habermas, J. (1996). Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. In *The New Social Theory Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>
- Habur, A. M. (2016). Model “Lonto Leok” Dalam Katekese Kontekstualgereja Lokal Manggarai. *Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 8(2), 217–226.

- Hardiman, F. B. (2007). *Filsafat Fragmentaris*. Kanisius.
- Heribertus Ran Kurniawan, & Frysa Wiriantari, S.T.,M.T. (2021). Tradisi Siri Bongkok Pada Rumah Adat Mbaru Gendang Di Desa Todo Kabupaten Manggarai - Ntt. *Jurnal Anala*, 7(2), 8–15. <https://doi.org/10.46650/anala.7.2.1042.8-15>
- Jehamat, L., & Keha Si, P. (2018). Dinamika konflik sosial berakar tanah komunal di kabupaten manggarai flores. *Sosio Konsepsia*, 8(01), 45–59. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1544>
- Kemenag NTT, A. (2013). *Data Penduduk Katolik se-Provinsi NTT*. Kementerian Agama. <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/16267/d-ata-penduduk-katolik-se-provinsi-ntt.#>
- Koentjaraningrat. (2002). *Bunga Rampai kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka.
- Legowo, W. K. (2016). Konflik dan Integrasi, Sebuah Kajian Awal: Kasus Kerusuhan Medan, April 1994. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v3i1.34>
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2020). Adaptasi dan Transformasi Lagu Adat dalam Liturgi Gereja Katolik di Manggarai Flores. *Jurnal Kawistara*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.22146/kawistara.45244>
- Luji, D. S. (2020). Eksistensi Dan Pewarisan Budaya Tuku Dalam Masyarakat Pulau Ndao (Orang Ndao) Kabupaten Rote Ndao Ntt. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 10(3), 311. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v10i3.400>
- Mariabeth, E. (1999). *The Manggaraians: A Guide to Traditional Lifestyle*. Time Tubang Press.
- Masut, V. R., & Cancang, E. (2021). Penghayatan Umat Paroki St. Antonius Padua Pasuruanatas Makna ParokimenurutKHK 515. *Jurnal Teologi Praktika*, 2(1), 78–91.
- Mendra, I. W., & Wiriantari, F. (2016). Perubahan Spasial Permukiman Tradisional di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali. *Jurnal Anala*, 1(15), 73–97. <https://scholar.google.com/citations>
- Nggoro, A. M. (2013). *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Nusa Indah.
- Pandor, P. (2013). Dimensi Simbolik Seni Rupa Mbaru Gendang dalam Terang Estetika Susanne K. Langer. *Seri Filsafat & Teologi*, 23(22), 184–207.
- Patarai, M. I. (2020). *Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. De La Macca.
- Prasetyo, A. (2012). Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas Tentang Ruang Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169–185.
- Raru, G. (2016). Tuturan Ritual Hambor Haju Pada Masyarakat Manggarai Sebuah Kajian Linguistik Kebudayaan. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v6i1.79>
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai, Berfilsafat Teologis Sehari-hari*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2015). Kearifan Lokal-Pancasila Butir-Butir Filsafat “Keindonesiaan.” In A. Riyanto, J. Ohoitumur, C. B. Mulyatno, & O. G. Madung (Ed.), *Kearifan Lokal Pancasila-Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan* (hal. 13–42). Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas, Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Lijan, Fenomen*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi, Pemantik & Anatomi Riset Filosofis Teologis*. Widya Sasana Publication.
- Supartiningsih. (2007). Ektika Diskursus Bagi Masyarakat Multikultural: Sebuah Analisis dalam Perspektif Pemikiran Jürgen Habermas. *Jurnal Filsafat*, 17, 32–59.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>
- Suseno, F. M. (2004a). 75 Tahun Jürgen Habermas. *BASIS “Edisi 75 Tabun Jürgen*

*Habermas*”, edisi November-Desember, Nomor 11-12, tahun ke-53, 21.

Suseno, F. M. (2004b). *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka.

Suseno, F. M. (2006). *Etika Abad ke-20*. Kanisius.

Usman, R. (2001). Konflik dalam Perspektif Komunikasi: Suatu Tinjauan Teoritis. *Mediator*, 2(1), 31–41.